



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 122/PMK.05/2020
TENTANG
TATA CARA PENGALIHAN DAN PENGEMBALIAN
DANA TABUNGAN PERUMAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pengalihan dan Pengembalian Dana Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6517);

9

4. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1745);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENGALIHAN DAN PENGEMBALIAN DANA TABUNGAN PERUMAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat yang selanjutnya disebut BP Tapera adalah badan hukum yang dibentuk untuk mengelola tabungan perumahan rakyat.
2. Dana Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Dana Taperum PNS adalah dana yang dihimpun dari Pegawai Negeri Sipil, baik pusat maupun daerah, untuk membantu membiayai usaha-usaha peningkatan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil dalam bidang perumahan.
3. Bank Penyimpan Dana Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Bank Penyimpan Dana adalah bank tempat menyimpan Dana Taperum PNS.

4. Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Bapertarum PNS adalah pengelola tabungan perumahan Pegawai Negeri Sipil pusat dan daerah sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1993 tentang Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1993 tentang Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil.
5. Tim Likuidasi adalah tim yang dibentuk oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman yang keanggotaan dan pelaksanaan tugasnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai penyelenggaraan tabungan perumahan rakyat.
6. Surat Perintah Pencairan Deposito adalah surat perintah yang diterbitkan oleh pemegang rekening deposito yang disampaikan kepada bank untuk mencairkan deposito ke rekening giro tujuan.
7. Surat Instruksi Pemindahan Dana adalah surat perintah yang diterbitkan oleh pemegang rekening giro yang disampaikan kepada bank untuk memindahkan saldo giro ke rekening giro tujuan.
8. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari pengguna anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada kementerian negara/lembaga yang bersangkutan.

BAB II
TATA CARA PENGALIHAN DANA TAPERUM PNS

Bagian Kesatu
Perhitungan dan Penetapan Dana Taperum PNS
oleh Tim Likuidasi

Pasal 2

- (1) Dana Taperum PNS dalam Peraturan Menteri ini merupakan dana yang:
 - a. terhimpun sejak Bapertarum PNS dibubarkan; dan
 - b. berbentuk deposito dan/atau jenis investasi lain beserta hasil pemupukannya.
- (2) Dana Taperum PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b termasuk:
 - a. giro;
 - b. piutang; dan/atau
 - c. aset lainnya.
- (3) Dana Taperum PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan dana yang dikelola oleh Menteri Keuangan.
- (4) Dana Taperum PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan dana yang dikelola oleh Menteri Keuangan dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- (5) Tim Likuidasi melakukan penghitungan dan penetapan atas Dana Taperum PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Hasil penghitungan dan penetapan atas Dana Taperum PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh Tim Likuidasi kepada:
 - a. Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
 - b. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 - c. Komite Tapera; dan
 - d. Komisioner BP Tapera.

- (7) Dana Taperum PNS yang telah dihitung dan ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dialihkan kepada BP Tapera.

Bagian Kedua

Pengalihan Dana Taperum PNS yang Terhimpun Sejak Bapertarum PNS Dibubarkan

Pasal 3

- (1) Berdasarkan hasil penghitungan dan penetapan Tim Likuidasi yang disampaikan oleh Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) huruf a, Direktur Pengelolaan Kas Negara atas nama Direktur Jenderal Perbendaharaan menerbitkan Surat Ketetapan Pembayaran Perhitungan Fihak Ketiga (SKP-PFK).
- (2) SKP-PFK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:
- a. Komisioner BP Tapera;
 - b. Kepala satuan kerja (satker) Pengembalian Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Pegawai selaku KPA atas penerimaan dan pembayaran dana PFK pegawai; dan
 - c. KPPN Jakarta II.
- (3) SKP-PFK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

- (1) Berdasarkan hasil penghitungan dan penetapan yang disampaikan oleh Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) huruf d dan SKP-PFK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, Komisioner BP Tapera mengajukan permintaan pengalihan Dana Taperum PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a kepada Menteri Keuangan c.q. KPA satker Pengembalian Penerimaan PFK Pegawai.

Q

- (2) Berdasarkan Permintaan pengalihan Dana Taperum PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA Satker Pengembalian Penerimaan PFK Pegawai melakukan pembayaran Dana Taperum PNS kepada BP Tapera.
- (3) Permintaan pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pembayaran Dana Taperum PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai mekanisme sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri Keuangan mengenai dana perhitungan fihak ketiga.

Bagian Ketiga

Pengalihan Dana Taperum PNS yang Berbentuk Deposito dan/atau Jenis Investasi Lain Beserta Hasil Pemupukannya

Pasal 5

Berdasarkan hasil penghitungan dan penetapan yang disampaikan oleh Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) huruf d, BP Tapera membuka rekening giro pada bank yang sama dengan masing-masing bank tempat menyimpan rekening Dana Taperum PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b untuk menerima pengalihan Dana Taperum PNS dimaksud.

Pasal 6

- (1) Berdasarkan hasil penghitungan dan penetapan yang disampaikan oleh Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) huruf d, Komisioner BP Tapera menyampaikan surat permintaan pengalihan Dana Taperum PNS kepada:
 - a. Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan, untuk pengalihan Dana Taperum PNS berbentuk deposito dan giro, beserta hasil pemupukannya; dan
 - b. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, untuk pengalihan Dana Taperum PNS berbentuk deposito, giro, piutang, dan/atau aset lainnya, beserta hasil pemupukannya.

4

- (2) Surat permintaan pengalihan Dana Taperum PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Komisioner BP Tapera, yang dibuat sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Surat permintaan pengalihan Dana Taperum PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan surat penghitungan dan penetapan Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) huruf d.

Pasal 7

- (1) Berdasarkan hasil penghitungan dan penetapan Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) dan permintaan pengalihan Dana Taperum PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1):
 - a. Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan; dan
 - b. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, menerbitkan Surat Perintah Pencairan Deposito dan/atau Surat Instruksi Pemindahan Dana, atas Dana Taperum PNS yang berbentuk deposito dan giro, beserta hasil pemupukannya.
- (2) Surat Perintah Pencairan Deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Surat Instruksi Pemindahan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Surat Perintah Pencairan Deposito dan/atau Surat Instruksi Pemindahan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada masing-masing Kantor Pusat Bank Penyimpan Dana dengan tembusan kepada BP Tapera dan Tim Likuidasi.

9

- (5) Penyampaian Surat Perintah Pencairan Deposito dan/atau Surat Instruksi Pemindahan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilampiri dengan:
- a. spesimen tanda tangan pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Pencairan Deposito dan Surat Instruksi Pemindahan Dana;
 - b. salinan surat pengangkatan jabatan; dan
 - c. salinan kartu identitas.

Pasal 8

- (1) Untuk Dana Taperum PNS berupa piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bersama dengan BP Tapera menyusun dan menandatangani berita acara pengalihan piutang kepada BP Tapera, dengan diketahui oleh Tim Likuidasi.
- (2) Berita acara pengalihan piutang kepada BP Tapera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Berita acara pengalihan piutang kepada BP Tapera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kepada pihak-pihak terkait.
- (4) Berita acara pengalihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen pendukung antara lain berupa kartu piutang per debitur disertai dengan histori transaksinya.

Pasal 9

- (1) Untuk Dana Taperum PNS berupa aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, dilakukan konversi terlebih dahulu ke dalam bentuk kas atau setara kas.

- (2) Aset dalam bentuk kas atau setara kas hasil konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan di rekening giro Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- (3) Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengalihkan Dana Taperum PNS kepada BP Tapera melalui penerbitan Surat Instruksi Pemindahan Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
- (4) Format dan penyampaian Surat Instruksi Pemindahan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengikuti ketentuan dalam Pasal 7.

Pasal 10

- (1) Berdasarkan Surat Perintah Pencairan Deposito dan/atau Surat Instruksi Pemindahan Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (3), Kantor Pusat Bank Penyimpan Dana melakukan pencairan serta pemindahbukuan Dana Taperum PNS ke rekening giro BP Tapera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Dalam hal Dana Taperum PNS berbentuk deposito dan/atau giro telah bersaldo nihil, Bank Penyimpan Dana menutup rekening deposito dan giro dimaksud.
- (3) Kantor Pusat Bank Penyimpan Dana menyampaikan laporan pelaksanaan Surat Perintah Pencairan Deposito dan/atau Surat Instruksi Pemindahan Dana kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan dilampiri dokumen berupa:
 - a. bukti nota debet pemindahbukuan; dan
 - b. pernyataan penutupan rekening deposito dan giro yang telah bersaldo nihil sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pencairan Dana Taperum PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak Surat Perintah Pencairan Deposito dan Surat Instruksi Pemindahan Dana diterima oleh Kantor Pusat Bank Penyimpan Dana.

4

Pasal 11

Bank Penyimpan Dana tidak mengenakan biaya apapun dalam rangka pencairan, pemindahbukuan, dan penutupan rekening.

Pasal 12

- (1) Setelah BP Tapera menerima pengalihan Dana Taperum PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 10 ayat (1), Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat secara sendiri-sendiri menyusun berita acara penyelesaian pengalihan Dana Taperum PNS bersama dengan BP Tapera.
- (2) Berita acara penyelesaian pengalihan Dana Taperum PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh:
 - a. Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan, untuk pengalihan Dana Taperum PNS berbentuk deposito dan giro, beserta hasil pemupukannya yang dikelola oleh Menteri Keuangan;
 - b. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, untuk pengalihan Dana Taperum PNS berbentuk deposito, giro, dan aset lainnya, beserta hasil pemupukannya yang dikelola oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 - c. Ketua Tim Likuidasi; dan
 - d. Komisioner BP Tapera.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah BP Tapera menerima pengalihan Dana Taperum PNS.
- (4) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

4

BAB III
PENGEMBALIAN DANA TAPERUM PNS
OLEH BP TAPERERA

Pasal 13

- (1) Berdasarkan pengalihan piutang kepada BP Tapera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan pencairan serta pemindahbukuan Dana Taperum PNS ke rekening giro BP Tapera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 10 ayat (1), BP Tapera melaksanakan pengembalian Dana Taperum PNS kepada:
 - a. Pegawai Negeri Sipil aktif sebagai saldo awal Peserta; dan
 - b. Pegawai Negeri Sipil yang sudah berhenti bekerja karena pensiun atau kepada ahli warisnya jika Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia.
- (2) BP Tapera bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengembalian Dana Taperum PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam rangka pelaksanaan pengembalian Dana Taperum PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BP Tapera dapat berkoordinasi dengan:
 - a. Badan Kepegawaian Negara (BKN), untuk memvalidasi data pengembalian Dana Taperum PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan
 - b. PT Taspen (Persero), untuk memvalidasi data pengembalian Dana Taperum PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

Pasal 14

- (1) Pengembalian Dana Taperum PNS untuk PNS aktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a ditampung dalam rekening dana tabungan perumahan rakyat sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah mengenai penyelenggaraan tabungan perumahan rakyat.

- (2) BP Tapera menyediakan informasi yang bisa diakses oleh setiap PNS aktif untuk mengetahui saldo awal peserta tabungan perumahan rakyat.
- (3) Pengembalian Dana Taperum PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a dilaksanakan secara serentak.

Pasal 15

- (1) Pengembalian Dana Taperum PNS untuk Pegawai Negeri Sipil yang sudah berhenti bekerja karena pensiun atau kepada ahli warisnya jika Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, dilaksanakan paling lama 3 (tiga) tahun sejak BP Tapera menerima pengalihan Dana Taperum PNS.
- (2) Dalam hal setelah jangka waktu 3 (tiga) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih terdapat Dana Taperum PNS yang belum berhasil dikembalikan, BP Tapera menyimpan Dana Taperum PNS tersebut dalam rekening tersendiri dengan tetap mengusahakan pengembaliannya.
- (3) Dalam rangka mengusahakan pengembalian Dana Taperum PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BP Tapera menyediakan dan memperbarui informasi yang dapat diakses oleh PNS yang telah berhenti bekerja karena pensiun atau oleh ahli warisnya jika PNS meninggal dunia.
- (4) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat:
 - a. nama Pegawai Negeri Sipil yang telah berhenti bekerja karena pensiun atau meninggal dunia;
 - b. jumlah uang hak pengembalian Dana Taperum PNS; dan
 - c. status pengembalian Dana Taperum PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b.
- (5) Penyimpanan dalam rekening tersendiri dan usaha pengembalian atas Dana Taperum PNS oleh BP Tapera sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) tahun terhitung

sejak jangka waktu pengembalian 3 (tiga) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui.

- (6) Pengembalian Dana Taperum PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) memperhitungkan hasil pemupukan selama dana dimaksud dialihkan ke BP Tapera.

Pasal 16

- (1) Dalam hal setelah jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) masih terdapat Dana Taperum PNS yang belum berhasil dikembalikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang sudah berhenti bekerja karena pensiun atau ahli warisnya jika Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia, BP Tapera mengajukan permohonan penetapan status Dana Taperum PNS dimaksud sebagai dana tidak bertuan kepada pengadilan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Berdasarkan putusan pengadilan yang memutuskan bahwa status Dana Taperum PNS sebagai dana tidak bertuan untuk disetorkan ke kas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BP Tapera menyetorkan dana dimaksud ke rekening kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 17

Ketentuan teknis yang diperlukan dalam rangka pengembalian Dana Taperum PNS diatur oleh BP Tapera dengan tetap berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini.

BAB IV

PELAPORAN

Pasal 18

- (1) Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

secara sendiri-sendiri menyampaikan laporan atas pelaksanaan pengalihan Dana Taperum PNS kepada Komite Tapera.

- (2) BP Tapera menyampaikan laporan kepada Komite Tapera atas:
 - a. pelaksanaan penerimaan pengalihan Dana Taperum PNS;
 - b. pelaksanaan pengembalian Dana Taperum PNS kepada Pegawai Negeri Sipil aktif sebagai saldo awal Peserta; dan
 - c. pelaksanaan pengembalian Dana Taperum PNS kepada Pegawai Negeri Sipil yang sudah berhenti bekerja karena pensiun atau kepada ahli warisnya jika Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia, setiap semester.

Pasal 19

- (1) Dalam hal proses pengalihan Dana Taperum PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 belum terselesaikan sampai dengan batas akhir pelaporan, terhadap Dana Taperum PNS yang belum dialihkan ke BP Tapera dilaporkan oleh unit akuntansi dan pelaporan keuangan sebelumnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dana Taperum PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a dicatat dan dilaporkan dalam laporan keuangan pembuka dana tapera.
- (3) Dana Taperum PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dicatat dan dilaporkan sebagai dana titipan dalam laporan keuangan BP Tapera.

BAB V
PENGAWASAN

Pasal 20

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah melakukan pengawasan atas pengalihan Dana Taperum PNS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai sistem pengendalian intern pemerintah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 September 2020

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 September 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 975

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum

u.b.

Pt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian



ANDRIANSYAH
NIP 19730213 199703 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 122/PMK.05/2020
TENTANG
TATA CARA PENGALIHAN DAN PENGEMBALIAN DANA
TABUNGAN PERUMAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

A. FORMAT SURAT KETETAPAN PEMBAYARAN PERHITUNGAN Fihak
KETIGA (SKP-PFK)

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR KEP- ... (1)

TENTANG
PEMBAYARAN DANA PERHITUNGAN Fihak KETIGA
ATAS IURAN TABUNGAN PERUMAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
KEPADA BADAN PENYELENGGARA TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor /PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pengalihan dan Pengembalian Dana Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil, Dana Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil yang terhimpun sejak Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil dibubarkan dialihkan ke Badan Penyelenggaran Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera);
 - b. bahwa Dana Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil yang terhimpun sejak Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil dibubarkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, tertampung dalam kas negara yang dicatat dan diakui sebagai dana perhitungan fihak ketiga;
 - c. bahwa untuk pengalihan dana perhitungan fihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menerbitkan Surat Ketetapan Pembayaran Perhitungan Fihak Ketiga;

4

- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal ayat (..) Peraturan Menteri Keuangan Nomor /PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pengalihan dan Pengembalian Dana Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil, Surat Ketetapan Pembayaran Perhitungan Fihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam huruf c diterbitkan oleh Direktur Pengelolaan Kas Negara atas nama Direktur Jenderal Perbendaharaan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengna huruf d, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Pembayaran Dana Perhitungan Fihak Ketiga atas Iuran Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil kepada Badan Penyelenggara Tabungan Perumahan Rakyat;

Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor /PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pengalihan dan Pengembalian Dana Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor ;

Memperhatikan : Surat Keputusan Tim Likuidasi Nomor(2)...tanggal ...(3).....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PEMBAYARAN DANA PERHITUNGAN Fihak KETIGA ATAS IURAN TABUNGAN PERUMAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL KEPADA BADAN PENYELENGGARA TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT.

PERTAMA : Realisasi penerimaan dana Iuran Tabungan Perumahan PNS sejak Bapertarum PNS dibubarkan sampai dengan tanggal ...(4).. bulan ..(5)... tahun ..(6).. adalah sebesar Rp*[dalam angka dan huruff]*.

KEDUA : Pembayaran Iuran Tabungan Perumahan PNS sampai dengan tanggal...(7)..bulan..(8)..tahun..(9).. adalah sebesar Rp *[dalam angka dan huruff]*.

KETIGA : Rincian atas realisasi penerimaan dana Iuran Tabungan Perumahan PNS sampai dengan tanggal ..(10).. bulan..(11)..tahun...(12)...sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dan rincian pembayaran Iuran Tabungan Perumahan PNS sampai dengan tanggal ..(13).. bulan ..(14).. Tahun ..(15)... sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditetapkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

- KEEMPAT : Keputusan Direktur Jenderal ini menjadi dasar bagi:
1. Badan Penyelenggaran Tabungan Perumahan Rakyat dalam mengajukan tagihan Dana Taperum PNS yang terhimpun sejak Bapertarum PNS dibubarkan;
 2. PPK dalam menerbitkan SPP-PFK Iuran Tabungan Perumahan PNS;
 3. PPSPM dalam menerbitkan SPM-PFK Iuran Tabungan Perumahan PNS; dan
 4. Kepala KPPN dalam menerbitkan SP2D atas SPM-PFK Iuran Tabungan Perumahan PNS tersebut pada angka 3.

KELIMA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Komisioner Badan Penyelenggara Tabungan Perumahan Rakyat;
2. Kuasa Pengguna Anggaran Pengembalian Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Pegawai;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal ...(16)..

a.n. DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
DIREKTUR PENGELOLAAN KAS NEGARA,

<NAMA LENGKAP>

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR(17).....
TENTANG PEMBAYARAN DANA PERHITUNGAN FIHAK KETIGA ATAS
IURAN TABUNGAN PERUMAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL KEPADA
BADAN PENYELENGGARA TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT

RINCIAN REALISASI PENERIMAAN DAN KEPUTUSAN
PEMBAYARAN DANA FIHAK KETIGA ATAS IURAN TABUNGAN PERUMAHAN PEGAWAI
NEGERI SIPIL KEPADA BADAN PENYELENGGARA TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT

NO	URAIAN	PENERIMAAN DANA IURAN TABUNGAN PERUMAHAN PNS SAMPAI DENGAN TANGGAL ..(18).. BULAN ..(19).. TAHUN ..(20)..	REALISASI PEMBAYARAN DANA IURAN TABUNGAN PERUMAHAN PNS SAMPAI DENGAN TANGGAL ..(21)... BULAN ..(22)... TAHUN ..(23)...	PEMBAYARAN IURAN TABUNGAN PERUMAHAN PNS SAMPAI DENGAN TANGGAL..(24) ..BULAN..(25).. TAHUN...(26)..
1	2	3	4	5
A.	Penerimaan 1. Penerimaan tahun 2018 a. ..[kode & uraian akun sesuai Bagan Akun Standar].. b. ..[kode & uraian akun sesuai Bagan Akun Standar].. c. dst 2. Penerimaan tahun 2019 a. ..[kode & uraian akun sesuai Bagan Akun Standar].. b. ..[kode & uraian akun sesuai Bagan Akun Standar].. c. dst 3. Penerimaan tahun 2020 a. ..[kode & uraian akun sesuai Bagan Akun Standar].. b. ..[kode & uraian akun sesuai Bagan Akun Standar].. c. dst			
	Jumlah Penerimaan			
B.	Pembayaran tahun 2018 a. ..[kode & uraian akun sesuai Bagan Akun Standar].. b. ..[kode & uraian akun sesuai Bagan Akun Standar].. c. dst			
	Jumlah Pembayaran			
	Jumlah yang harus dibayarkan			

a.n. DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
DIREKTUR PENGELOLAAN KAS NEGARA,

<NAMA LENGKAP>

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KETETAPAN PEMBAYARAN PERHITUNGAN Fihak KETIGA
(SKP-PFK)

NO	URAIAN ISIAN
1 dan 17	Diisi dengan Nomor Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan
2	Diisi dengan Nomor Surat Keputusan Tim Likuiditas
3	Diisi dengan tanggal Surat Keputusan Tim Likuiditas
4, 10, 18	Diisi dengan periode tanggal batas waktu penerimaan dana Iuran Tabungan Perumahan PNS sejak Bapertarum PNS
5, 11, 19	Diisi dengan periode bulan batas waktu penerimaan dana Iuran Tabungan Perumahan PNS sejak Bapertarum PNS
6, 12, 20	Diisi dengan periode tahun batas waktu penerimaan dana Iuran Tabungan Perumahan PNS sejak Bapertarum PNS
7, 13, 24	Diisi dengan periode tanggal batas waktu pembayaran dana Iuran Tabungan Perumahan PNS sejak Bapertarum PNS
8, 14, 25	Diisi dengan periode bulan batas waktu pembayaran dana Iuran Tabungan Perumahan PNS sejak Bapertarum PNS
9, 15, 26	Diisi dengan periode tahun batas waktu pembayaran dana Iuran Tabungan Perumahan PNS sejak Bapertarum PNS
16	Diisi dengan tanggal Surat Keputusan Pembayaran Penerimaan Fihak Ketiga
21	Diisi dengan periode tanggal batas waktu realisasi pembayaran dana Iuran Tabungan Perumahan PNS
22	Diisi dengan periode bulan batas waktu realisasi pembayaran dana Iuran Tabungan Perumahan PNS
23	Diisi dengan periode tahun batas waktu realisasi pembayaran dana Iuran Tabungan Perumahan PNS

B. FORMAT SURAT PERMINTAAN PENGALIHAN DANA TAPERUM PNS

KOP SURAT

.....(1).....

SURAT PERMINTAAN PENGALIHAN
DANA TAPERUM PNS

Nomor:(2).... Tanggal....(3)....

Yth. (4).....*

.....(5).....

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor /PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pengalihan dan Pengembalian Dana Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil, bersama ini kami mengajukan Permintaan pengalihan Dana Taperum PNS sebagai berikut:

I. Dasar Pengalihan : Penetapan Tim Likuidasi Nomor(6)....
Tanggal(7)....

II. Rincian Penerima

1. Jumlah Uang :(8)....
2. Uraian : Pengalihan Dana Taperum PNS untuk dikembalikan kepada PNS aktif sebagai saldo awal Peserta, dan PNS yang sudah berhenti bekerja karena pensiun atau kepada ahli warisnya jika PNS meninggal dunia.
3. Nama Penerima : Badan Penyelenggara Tabungan Perumahan Rakyat
4. Alamat Penerima :(9)....

III. Rincian Perhitungan dan Rekening Penerima:

No	Uraian	Nilai
1.	Pegawai Negeri Sipil aktif sebagai saldo awal Peserta(10)....
2.	Pegawai Negeri Sipil yang sudah berhenti bekerja karena pensiun atau kepada ahli warisnya jika Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia(11)....
Jumlah	(12)....

Jumlah tagihan tersebut agar ditransfer ke rekening:

No	Nama Rekening	Nomor Rekening	Bank	Nilai
1.(13)....(14)....	BTN(15)....
2.(13)....(14)....	BRI(15)....
3.(13)....(14)....	BNI(15)....
4.(13)....(14)....	Bank Mandiri(15)....
Jumlah			(16)....

IV. Lampiran:

Ketetapan Tim Likuidasi Nomor(17).... Tanggal(18)....

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

.....(19).....,(20).....

Komisioner BP Tapera,

.....(21).....

.....(22).....

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERMINTAAN PENGALIHAN DANA TAPERUM PNS

NO	URAIAN ISIAN
1	Diisi dengan kop surat BP Tapera
2	Diisi dengan nomor penerbitan Surat Permintaan
3	Diisi dengan tanggal penerbitan Surat Permintaan
4	Diisi dengan Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (pilih salah satu)
5	Diisi dengan alamat Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
6, 17	Diisi dengan nomor Penetapan Nilai Tim Likuidasi
7, 18	Diisi dengan tanggal Penetapan Nilai Tim Likuidasi
8	Diisi dengan jumlah uang yang dimintakan pengalihannya dalam angka dan huruf
9	Diisi dengan alamat BP Tapera
10	Diisi dengan bagian Pegawai Negeri Sipil aktif sebagai saldo awal Peserta
11	Diisi dengan bagian Pegawai Negeri Sipil yang sudah berhenti bekerja karena pensiun atau kepada ahli warisnya jika Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia
12	Diisi dengan jumlah
13	Diisi dengan nama rekening giro milik BP Tapera sesuai data bank/rekening koran
14	Diisi dengan nomor rekening giro milik BP Tapera sesuai data bank/rekening koran
15	Diisi dengan jumlah pengalihan untuk masing-masing Bank Penyimpan Dana tempat BP Tapera membuka rekening giro
16	Diisi dengan jumlah
19	Diisi dengan tempat Surat Permintaan Pengalihan dibuat dan ditandatangani
20	Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun pada saat Surat Permintaan Pengalihan dibuat dan ditandatangani
21	Diisi dengan tanda tangan pejabat yang menandatangani Surat Permintaan Pengalihan dan dibubuhi cap dinas
22	Diisi dengan nama pejabat yang menerbitkan Surat Permintaan Pengalihan

C. FORMAT SURAT PERINTAH PENCAIRAN DEPOSITO

KOP SURAT

.....(1).....

Jakarta,(2).....

No :(3).....

Hal : Perintah Pencairan Deposito

Lampiran : Satu berkas bilyet deposito

Kepada Yth.

Kantor Pusat PT. Bank(4)....

.....(5).....

Perihal : Pencairan Deposito Berjangka a.n.(6).....

Dengan hormat,

Memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5863);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6517);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor /PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pengalihan dan Pengembalian Dana Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor);
4. Ketetapan Tim Likuidasi Nomor(7).... Tanggal(8).....

Dengan ini kami sampaikan agar Deposito Berjangka kami di Bank Saudara sebagai berikut:

No	Tanggal Jatuh Tempo	No. Rekening	No. Bilyet	Nominal
...(9)...	...(10)...	...(11)...	...(12)...	...(13)...

dapat dicairkan seluruhnya pada tanggal(14)..... dan ditransfer dengan RTGS sebagai berikut:

Kepada : Bank :(15).....

Nomor Rekening :(16).....

Atas Nama :(17).....

Setelah dilakukan pemindahbukuan, diminta agar Saudara segera menutup rekening nomor yang telah bersaldo Rp0,- (nol rupiah) dan melaporkan penutupan rekening dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

.....(18).....

.....(19).....

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERINTAH PENCAIRAN DEPOSITO

NO	URAIAN ISIAN
1	Diisi dengan kop surat
2	Diisi dengan tanggal surat
3	Diisi dengan nomor surat
4	Diisi dengan nama bank
5	Diisi dengan alamat kantor pusat bank
6	Diisi dengan nama deposito
7	Diisi dengan nomor Ketetapan Tim Likuidasi
8	Diisi dengan tanggal Ketetapan Tim Likuidasi
9	Diisi dengan nomor urut
10	Diisi dengan tanggal jatuh tempo deposito
11	Diisi dengan nomor rekening deposito
12	Diisi dengan nomor bilyet deposito
13	Diisi dengan nominal akhir deposito
14	Diisi dengan tanggal pencairan/transfer
15	Diisi dengan nama bank pada rekening yang dituju
16	Diisi dengan nomor rekening yang dituju
17	Diisi dengan nama yang tertera pada rekening koran yang dituju
18	Diisi dengan tanda tangan pejabat yang menandatangani dan dibubuhi cap dinas
19	Diisi dengan nama pejabat yang menandatangani

D. FORMAT SURAT INSTRUKSI PEMINDAHAN DANA

KOP SURAT

.....(1).....

Jakarta,(2).....

No :(3).....

Hal : Instruksi Pemindahan Dana

Lampiran : Satu berkas

Kepada Yth.

Kantor Pusat PT. Bank(4)....

.....(5).....

Perihal : Surat Instruksi Pemindahan Dana

Memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5863);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6517);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor /PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pengalihan dan Pengembalian Dana Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor);
4. Ketetapan Tim Likuidasi Nomor(6).... Tanggal(7).....

Melalui surat ini kami sampaikan agar Saudara dapat melakukan pemindahbukuan dari rekening kami Nomor ...(8)... atas nama ...(9)... sebesar Rp ...(10)... (....(11)....) pada tanggal(12).....ke rekening sebagai berikut:

Bank :.....(13).....

Nomor Rekening :.....(14).....

Nama Rekening :.....(15).....

Berita :.....(16).....

Setelah dilakukan pemindahbukuan, diminta agar Saudara segera menutup rekening Nomor yang telah bersaldo Rp0,- (nol rupiah) dan melaporkan penutupan rekening dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

.....(17).....

.....(18).....

4

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT INSTRUKSI PEMINDAHAN DANA

NO	URAIAN ISIAN
1	Diisi dengan kop surat
2	Diisi dengan tanggal surat
3	Diisi dengan nomor surat
4	Diisi dengan nama bank
5	Diisi dengan alamat kantor pusat bank
6	Diisi dengan nomor Ketetapan Tim Likuidasi
7	Diisi dengan tanggal Ketetapan Tim Likuidasi
8	Diisi dengan nomor rekening giro
9	Diisi dengan nama rekening giro
10	Diisi dengan saldo giro dalam angka
11	Diisi dengan saldo giro dalam huruf
12	Diisi dengan tanggal pencairan/transfer
13	Diisi dengan nama bank pada rekening yang dituju
14	Diisi dengan nomor rekening yang dituju
15	Diisi dengan nama yang tertera pada rekening koran yang dituju
16	Diisi dengan berita
17	Diisi dengan tanda tangan pejabat yang menandatangani dan dibubuhi cap dinas
18	Diisi dengan nama pejabat yang menandatangani

E. BERITA ACARA PENGALIHAN PIUTANG KEPADA BP TAPERA

BERITA ACARA PENGALIHAN PIUTANG

NOMOR...(1).... TANGGAL ...(2)....

Pada hari ini ...(3)... tanggal ... (4)... bulan ...(5)... tahun ..(6)... bertempat di(7)... yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :(8)....

Jabatan :(9)...

Unit/Instansi : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
untuk selanjutnya akan disebut sebagai "Pihak Pertama"

Nama : ...(10)....

Jabatan : ...(11)....

Unit/Instansi : Badan Penyelenggara Tabungan Perumahan Rakyat
untuk selanjutnya akan disebut sebagai "Pihak Kedua"

dengan ini kami menyatakan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama telah menyerahkan seluruh piutang sebesar Rp...(12)... (...13...) yang merupakan bagian dari aset Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Rakyat (Bapertarum) PNS sebagaimana tersaji dalam Laporan Keuangan Penutup Bapertarum PNS kepada Pihak Kedua, disertai dengan daftar nama debitur dan detil atas piutang tersebut.
2. Pihak Kedua telah menerima piutang sebesar Rp... (14)... (...15)....) dari Pihak Pertama beserta daftar nama debitur dan detil atas piutang tersebut.
3. Semua hak menurut hukum atas piutang tersebut sejak berita acara ini ditandatangani, berpindah dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dan dengan demikian segala hak macam apapun yang dapat dijalankan oleh Pihak Pertama, diteguhkan dan dibalik atas nama Pihak Kedua.
4. Pihak Pertama menjamin bahwa piutang yang dialihkan dalam berita acara ini, tidak dijaminakan untuk suatu perhutangan atau ikatan berupa apapun kepada pihak lain, tidak ada sengketa dan tidak dalam keadaan disewakan kepada pihak lain, baik sebagian maupun seluruhnya.
5. Pihak Kedua selanjutnya mencatat piutang dalam berita acara ini sebagai penambah komponen aset di laporan keuangan Pihak Kedua.
6. Tidak ada biaya yang dibebankan untuk pengalihan piutang ini.
7. Segala biaya lainnya yang berhubungan dengan pengalihan piutang ini, termasuk biaya untuk memberitahukan pemindahan penyerahan hak-hak yang dimaksud dalam berita acara ini kepada pihak-pihak yang bersangkutan/berwenang, serta segala biaya lainnya mengenai balik nama dari apa yang dialihkan dalam berita acara ini, menjadi tanggungan Pihak Kedua.
8. Berita acara ini menjadi dasar bagi pihak-pihak yang bersangkutan/berwenang (perorangan maupun kelompok/unit, finansial maupun non-finansial), untuk melepaskan hak Pihak Pertama, dan mengikat hak kepada Pihak Kedua.

Demikian berita acara ini dibuat secara bersama dalam keadaan sehat dan tanpa tekanan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Asli berita acara ini berikut kelengkapannya dibuat sebanyak 3 (tiga) rangkap, masing-masing menjadi milik pihak-pihak yang menandatangani berita acara ini.

Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat,

.....(16).....

Meterai Rp6000

.....(18).....

.....(19).....

Mengetahui,
Tim Likuidasi

.....(20).....

.....(21).....

BP Tapera,

.....(17).....

Meterai Rp6000

.....(22).....

.....(23).....

4

PETUNJUK PENGISIAN
BERITA ACARA PENGALIHAN PIUTANG

NO	URAIAN ISIAN
1	Diisi dengan nomor Berita Acara
2	Diisi dengan tanggal Berita Acara
3	Diisi dengan hari penyusunan Berita Acara
4	Diisi dengan tanggal penyusunan Berita Acara
5	Diisi dengan bulan penyusunan Berita Acara
6	Diisi dengan tahun penyusunan Berita Acara
7	Diisi dengan tempat penyusunan Berita Acara
8, 18	Diisi dengan nama pejabat yang mewakili Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
9, 16	Diisi dengan nama jabatan dari pejabat yang mewakili Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
10	Diisi dengan nama pejabat yang berwenang mewakili BP Tapera
11, 17	Diisi dengan nama jabatan dari pejabat yang berwenang mewakili BP Tapera
12, 14	Diisi dengan nilai piutang dalam angka
13, 15	Diisi dengan nilai piutang dalam huruf
18	Diisi dengan tanda tangan pejabat yang mewakili Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bermeterai
19	Diisi dengan nama pejabat yang berwenang yang mewakili Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bermeterai
20	Diisi dengan tanda tangan pejabat yang berwenang mewakili Tim Likuidasi
21	Diisi dengan nama pejabat yang berwenang mewakili Tim Likuidasi
22	Diisi dengan tanda tangan pejabat yang berwenang mewakili BP Tapera bermeterai
23	Diisi dengan nama pejabat yang berwenang Diisi dengan nama pejabat yang berwenang mewakili BP Tapera

F. FORMAT BERITA ACARA PENYELESAIAN PENGALIHAN DANA TAPERUM PNS

BERITA ACARA PENYELESAIAN PENGALIHAN DANA TAPERUM PNS

Nomor...(1)...

Pada hari ini ...(2)... Tanggal ...(3)... Bulan ...(4)... Tahun ...(5)... telah dilaksanakan pengalihan Dana Taperum PNS antara ...(6)... dan BP Tapera berdasarkan ketetapan Tim Likuidasi Nomor ...(7)... tanggal ...(8)... dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Tim Likuidasi telah menetapkan Dana Taperum PNS yang akan dialihkan dari ...(9)... ke BP Tapera sebesar Rp...(10)... (...(11)...).
2. ...(12)... telah mengalihkan Dana Taperum PNS sebesar Rp...(13)... (...(14)...) kepada BP Tapera, yang terdiri dari:
 - a. senilai
 - b. senilai
3. BP Tapera telah menerima pengalihan Dana Taperum PNS dari ...(15)... sebesar Rp...(16)... (...(17)...).

Dengan demikian, ...(18)... telah menyelesaikan seluruh tugas pengalihan sesuai dengan PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat dan dinyatakan bebas dari tuntutan hukum sehubungan dengan pengalihan tugas dimaksud.

Selanjutnya BP Tapera menyatakan telah menerima pengalihan Dana Taperum PNS dan bertanggung jawab atas pengembalian Dana Taperum Pegawai Negeri Sipil (PNS) kepada PNS Aktif sebagai saldo awal Peserta dan PNS yang sudah berhenti bekerja karena pensiun atau kepada ahli warisnya jika PNS meninggal dunia sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat.

Demikian Berita Acara ini dibuat secara bersama dalam keadaan sehat dan tanpa tekanan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Berita Acara ini dibuat sebanyak 3 (tiga) rangkap, masing-masing menjadi milik pihak-pihak yang menandatangani Berita Acara ini.

Dibuat di ...(19)....

Pada tanggal ...(20)...

.....(21).....

Mengetahui,
Tim Likuidasi

BP Tapera

.....(22).....

.....(24).....

.....(26).....

.....(23).....

.....(25).....

.....(27).....

4

PETUNJUK PENGISIAN
BERITA ACARA PENYELESAIAN PENGALIHAN DANA TAPERUM PNS

NO	URAIAN ISIAN
1	Diisi dengan nomor Berita Acara
2	Diisi dengan hari penyusunan Berita Acara
3	Diisi dengan tanggal penyusunan Berita Acara
4	Diisi dengan bulan penyusunan Berita Acara
5	Diisi dengan tahun penyusunan Berita Acara
6, 9, 12, 15, 18, 21	Diisi dengan Kementerian Keuangan atau Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
7	Diisi dengan nomor ketetapan tim likuidasi
8	Diisi dengan tanggal ketetapan tim likuidasi
10,13, 16	Diisi dengan nilai dalam angka
11, 14, 17	Diisi dengan nilai dalam huruf
19	Diisi dengan kota tempat Berita Acara ditandatangani
20	Diisi dengan tanggal Berita Acara
22	Diisi dengan tanda tangan pejabat yang mewakili Kementerian Keuangan atau Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
23	Diisi dengan jabatan pejabat yang mewakili Kementerian Keuangan atau Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
24	Diisi dengan tanda tangan pejabat yang berwenang mewakili Tim Likuidasi
25	Diisi dengan nama pejabat yang berwenang mewakili Tim Likuidasi
26	Diisi dengan tanda tangan pejabat yang berwenang mewakili BP Tapera
27	Diisi dengan nama pejabat yang berwenang mewakili BP Tapera

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian

